



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ISMAIL MAMATO,

Tempat lahir: Siau, Umur / tanggal lahir: 81 tahun / 6 Maret 1939, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jaga I Desa Rap-rap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, Agama: Kristen, Status: Cerai mati, Pekerjaan: Tidak bekerja, Pendidikan: SMP, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arisdo Fernando Silalahi, S.H., dan Fransischo S. Suwatalbessy, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100/Pdt-P/A-F.Sil&P/II/2021 tertanggal 15 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah register Nomor 35/SKPrak/2021/PN Amr tanggal 17 Februari 2021, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

ARIANCE MANGUNDAP, Jenis kelamin: Perempuan, Warga negara: Indonesia, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Agama: Kristen, Umur: 70 tahun, Tanggal lahir: 25 Juli 1948, Status: Cerai hidup, Alamat: Desa Pinasungkulan Jaga I Kecamatan Tombarini Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat I;**

ALTJE MANGUNDAP, Jenis kelamin: Perempuan, Warga negara: Indonesia, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Agama: Kristen, Umur: 70 tahun, Tanggal lahir: 25 Juli 1948, Status: Kawin, Alamat: Desa Kumu Jaga III Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat II;**

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILEM MANGUNDAP, Jenis kelamin: Laki-laki, Warga negara: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama: Kristen, Umur: 66 tahun, Tanggal lahir: 14 April 1953, Status: Kawin, Alamat: Desa Kumu Jaga III Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat III**;

NICO MANGUNDAP, Jenis kelamin: Laki-laki, Warga negara: Indonesia, Pekerjaan: PNS, Agama: Kristen, Umur: 58 tahun, Tanggal lahir: 30 Juli 1961, Status: Kawin, Alamat: Desa Pinasungkulan Jaga I Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat IV**;

ANNI MANGUNDAP, Jenis kelamin: Perempuan, Warga negara: Indonesia, Pekerjaan: PNS, Agama: Kristen, Umur: 56 tahun, Tanggal lahir: 18 Mei 1964, Status: Kawin, Alamat: Desa Kumu Jaga III Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa insidentil kepada Tergugat IV dan Tergugat V berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil Nomor: 2/Pen.SK.INSID/2021/PN Amr oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang tanggal 18 Maret 2021 yang selanjutnya Tergugat IV dan Tergugat V memberikan kuasa kepada Venny Rogahang, S.H., Advokat Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum "KAREMA" (BBKH "KAREMA") beralamat di Desa Rap-rap Jaga IV Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 119/SK-BBKH-K/VI/2021 tertanggal 23 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah register Nomor: 88/SK.Prak/2021/PN Amr tanggal 23 Juni 2021 selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI MANADO Cq. PEMERINTAH PROVINSI KABUPATEN MINAHASA SELATAN DI AMURANG Cq. KEPALA KANTOR HUKUM TUA DESA RAP-RAP,

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



beralamat di Desa Rap-rap Jaga IV Kecamatan
Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi
Sulawesi Utara, sebagai **Turut Tergugat I**;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI UTARA DI MANADO Cq. PEMERINTAH PROVINSI
KABUPATEN MINAHASA SELATAN DI AMURANG Cq. KEPALA KANTOR
KECAMATAN TATAPAAAN**, beralamat di Desa Paslaten Tatapaan

Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi
Utara, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat;

Setelah mendengar keterangan Saksi yang diajukan Penggugat dan Para
Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 10
Februari 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Tanah terletak di Desa Rap-rap, Kab
Minahasa Selatan, perkebunan Nojo/Gunung Tolu/Kilat, dengan luas +- 6
Hektar dan Batas batas Sbb ;
 - Utara berbatasan dengan Wehlmus Mangundap
 - Barat berbatasan dengan Kel Mangundap dan Amelius Kures
 - Selatan berbatasan dengan Jalan
 - Timur berbatasan dengan MangundapSelanjutnya disebut Tanah Sengeta
2. Bahwa Penggugat Memperoleh Tanah yang menjadi Objek sengketa dari
Pembelian dari Alm Karel Mangundap pada Tahun 1980 (orang tua Para
tergugat)
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V
Adalah anak-anak sah dari Alm Karel Mangundap.

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



4. Bahwa setelah Penggugat membeli objek sengketa dari Orang tua Para tergugat, objek sengketa saat itu masih berstatus disewakan kepada Pihak lain oleh Orang Tua Para Tergugat kepada Karel Lamia sehingga Penggugat belum dapat mengausai Objek sengketa sampai dengan saat ini.
5. Bahwa pada tahun 1985 Objek sengketa telah kembali di kuasai oleh Karel Mangundap alias sudah tidak lagi berstatus dalam Tersewa.
6. Bahwa pada tahun 1986 Penggugat meminta kepada orang tua Para Tergugat untuk dapat mengusai tanah yang telah di beli dari Karel Mangundap, saat itulah Penggugat mengusai Tanah sengketa sampai dengan saat ini.
7. Bahwa Pada Tahun 2002 Karel Mangundap (orang tua dari Para Tergugat meninggal dunia,
8. Bahwa mendengar Orang tua Para tergugat telah meninggal dunia, Penggugat bersama-sama keluarga bergegas menemui Para ahli waris bermaksud untuk memberitahukan bahwa orang tua para tergugat yakni Alm Karel Mangundap telah menjual sebahagian tanah seluas 6 Hektar kepada Penggugat serta Meminta untuk bersama-sama mencatatkan jual beli tersebut di kantor Turut Tergugat I desa rap-rap Kab Minahasa Selatan.
9. Bahwa sebagaimana posita angka 8, Penggugat justru mendapatkan penyangkalan atas jual beli tersebut oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dimana para tergugat menyatakan bahwa orang tua Para tergugat tidak pernah Menjual kepada siapapun terkait objek sengketa. Serta tidak mau secara bersama-sama mendaftarkan jual beli tersebut ke kantor Turut Tergugat I desa rap-rap Kab Minahasa Selatan
10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan tidak mau mengakui adanya Jual beli antara Karel Mangundap (orang tua dari Para tergugat) dengan Penggugat atas objek sengketa, Penggugat merasa dipermainkan dan dirugikan.
11. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan tidak mau mengakui Jual beli tahun 1980 yang pernah dilakukan oleh orang tua para tergugat kepada Penggugat serta saat ini para tergugat telah



mengancam/memaksa penggugat beserta anak-anak untuk keluar dari objek sengketa.

12. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Para Tergugat dengan berpedoman pada ketentuan hukum sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 yang bunyinya sebagai berikut : “Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” ;

Adapun unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dari Pasal 1365 KUHPerdata tersebut sebagai berikut :

- Perbuatan yang melawan hukum (onrechmatig) ;
- Harus ada kesalahan (schuld) ;
- Adanya hubungan casual antara perbuatan dan kerugian (causaliteit) ;

13. Bahwa dalam **Drukkers Arrest**” yaitu Standaard Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara **Cohen vs Lindenbaum** Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (onrechtmatige daad) diberi rumusan tambahan yaitu termasuk pula Perbuatan yang memperkosakan suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan di masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheidwelke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders lijf of goed) ;

14. Bahwa selanjutnya menurut **Arrest Hoge Raad** 31 Januari 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH), jika :

- Melanggar hak orang lain, atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Selanjutnya **Asser's Rutten** menguraikan lebih lanjut tentang pengertiannya sebagai berikut :

- Melanggar hak orang lain.

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain. Menurut **Meijers** ciri dari hak subjektif adalah

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya.

Sedangkan hak subjektif yang di akui oleh Yurisprudensi adalah :

- a. Hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, dan nama baik ;
- b. Hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya ;

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat.
- Bertentangan dengan kesusilaan.

Kesusilaan dalam hal ini adalah norma-norma daripada moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat di akui sebagai norma-norma hukum.

- Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

15. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat mengakibatkan kerugian Imateriil bagi Penggugat yaitu :

KERUGIAN IMATERIIL :

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan tidak mau mengakui adanya Jual beli antara Karel Mangundap (orang tua dari Para tergugat) dengan Pengggugat atas objek sengketa, Pengggugat merasa dipermainkan dan dirugikan. yang apabila di Perhitungkan tidak dapat dinilai dengan Jumlah uang/ganti rugi namun pihak pengggugat memohon Pengadilan Cq. Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini, Penggugat menuntut agar Para Tergugat, di hukum untuk membayar ganti kerugian Imateriil sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah). atau suatu jumlah yang di pandang layak dan adil oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim. Jumlah kerugian mana harus di bayarkan secara tunai, sekaligus dan sketika secara tanggung-renteng oleh Para Tergugat.

16. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia, juga adanya kekhawatiran Para Tergugat akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Amurang berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut di atas ;

17. Bahwa oleh karena ternyata objek sengketa adalah Milik Penggugat , maka menurut hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V haruslah mengakui serta mendaftarkan pencatatan buku desa

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



Rap-rap, Kab Minahasa Selatan atas jual beli yang telah dilakukan oleh Alm Karel Mangundap dalam Hal ini Orang Tua dari Para Tergugat, dan apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak bersedia mengakui serta mendaftarkan pencatatan buku desa Rap-rap, Kab Minahasa, maka Pengadilan Negeri Amurang secara paksa memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk segera mencatatkan di buku desa rap-rap Kab Minahasa Selatan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan sah berharga sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Amurang atas objek sengketa ;
4. Menyatakan sah dan Mengikat Jual beli Tanah antara Alm. Karel Mangundap dengan Penggugat seluas +- 6 Hektar di Desa Rap-rap , Kab Minahasa Selatan, perkebunan Nojo/Gunung Tolu/Kilat, dengan luas +- 6 Hektar dan Batas batas Sbb ;
 - Utara berbatasan dengan Wehelnus Mangundap
 - Barat berbatasan dengan Kel Mangundap dan Amelius Kures
 - Selatan berbatasan dengan Jalan
 - Timur berbatasan dengan Mangundap
5. Menyatakan objek sengketa yang terletak di Desa Rap-rap , Kab Minahasa Selatan, perkebunan Nojo/Gunung Tolu/Kilat, dengan luas +- 6 Hektar dan Batas batas Sbb ;
 - Utara berbatasan dengan Wehelnus Mangundap
 - Barat berbatasan dengan Kel Mangundap dan Amelius Kures
 - Selatan berbatasan dengan Jalan
 - Timur berbatasan dengan MangundapAdalah Milik Penggugat.
6. Menyatakan Kuitansi Jual beli yang di buat pada tahun 1980 oleh Alm. Karel Mangundap dan Penggugat adalah Sah dan Mengikat.
7. Menghukum Turut Tergugat I untuk Mencatatkan Jual beli tanah yang telah dibuat pada tahun 1980 oleh Alm. Karel Mangundap dengan Penggugat dibuku Desa Rap-rap Kab Minahasa Selatan

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, secara tanggung-renteng membayar Kerugian Imateriil kepada Penggugat, yaitu:

KERUGIAN IMATERIIL :

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan tidak mau mengakui adanya Jual beli antara Karel Mangundap (orang tua dari Para tergugat) dengan Penggugat atas objek sengketa, Penggugat merasa dipermainkan dan dirugikan. yang apabila di Perhitungkan tidak dapat dinilai dengan Jumlah uang/ganti rugi namun pihak penggugat memohon Pengadilan Cq. Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini, Penggugat menuntut agar Para Tergugat, di hukum untuk membayar ganti kerugian Imateriil sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah). atau suatu jumlah yang di pandang layak dan adil oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim. Jumlah kerugian mana harus di bayarkan secara tunai, sekaligus dan sketika secara tanggung-renteng oleh Para Tergugat.

9. Menghukum Turut Tergugat I , dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan bertakluk pada Putusan ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
11. Mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya menghadap di persidangan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V hadir Kuasanya menghadap di persidangan sedangkan Turut Tergugat I tidak hadir dan juga tidak mengirim wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tercatat dalam Relaas Panggilan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr yang terlampir dalam berkas perkara demikian juga Turut Tergugat II yang hadir di sidang pertama namun pada persidangan selanjutnya tidak hadir dan juga tidak mengirim wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tercatat dalam Relaas Panggilan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr, yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dessy Balaati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 5 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada persidangan tanggal 9 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan Penggugat kurang jelas atau Kabur;
2. Bahwa Gugatan Penggugat kurang jelas atau kabur terdapat pada beberapa point yaitu:

a. Kekurangan Subjek :

3. Bahwa Para Tergugat mempunyai 7 (tujuh) Orang bersaudara, dan ternyata yang digugat oleh Penggugat hanya 5 (lima) kakak beradik;
4. Bahwa Gugatan Penggugat Eror Person atau setidaknya kekurangan Subjek ;

b. Tanah tersebut sudah dilaksanakan Eksekusi

5. Bahwa Tanah sengketa adalah milik dari Para Tergugat yang didapati sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 06/Pdt.G/1995.PN.Tdo Junto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor. 217/PDT/1995/PT.Mdo Junto Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2427 K/PDT/1996 Putusan tersebut telah mendapatkan Kekuatan HUKUM yang tetap dan Telah di Eksekusi sesuai dengan Berita Acara Eksekusi masing masing tertanggal 28 November 2001 dan Eksekusi lanjutan pada tanggal 22 Agustus 2002;
6. Bahwa setelah lahan kebun tersebut di Eksekusi Pengadilan Negeri Tondano maka kemudian Tanah Lahan seluas 73. 063.575 Hektar tersebut diserahkan kepada Para Pemohon Eksekusi yaitu para Tergugat;

c. Perolehan Tanah dan Letak tanah kurang jelas

7. Bahwa sesuai dengan Gugatan Penggugat sebahagian atau seluas 6 Hektar telah dibeli Penggugat pada 1980, Gugatan Penggugat Kabur

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab pada tahun 1980 yang menguasai Tanah lahan Perkebunan tersebut masih **Saudara Karel Lamia**;

8. Bahwa tanah dikuasai oleh alm. Karel Mangundap atau anak - anak Alm. Karel Mangundap yaitu setelah tanah tersebut dilaksanakan Eksekusi pada tertanggal 28 November 2001 dan Eksekusi lanjutan pada tanggal 22 Agustus 2002;
9. Bahwa setelah Tanah tersebut di Eksekusi kemudian Penggugat masuk ketanah lahan perkebunan tersebut pada tahun 2015;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 16 April 2015 Para Tergugat melapor ke Polres Mlanahasa Selatan mengenai Tindak Pidana Penyerobotan yang dilakukan oleh para Penggugat, tapi kemudian baru dilanjutkan oleh Penyidik pada tanggal 18 Mei 2021;
11. Bahwa Tindak Pidana Penyerobotan yang dilakukan oleh Para Penggugat sekarang ini sedang dalam Proses di Polres Mlanahasa Selatan;
12. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Nomor 17/Pdt.G/2021/PN. Amg yang telah kami terima tersebut adalah Kabur dan kurang Jelas, baik pada tahun Pembelian dan mengenai Batas tanah bahagian sebelah mana yang diKuasai, dan pastinya tanah lahan perkebunan tersebut telah dilaksanakan Eksekusi pada tertanggal 28 November 2001 dan Eksekusi lanjutan pada tanggal 22 Agustus 2002, dan Para Tergugat atau Alm. KAREL MANGUNDAP atau setidaknya anak-anak dari Alm Karel Mangundap Mutlak mulai menguasai tanah tersebut sejak terlaksananya Eksekusi Tahun 2002;
13. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas kami Para Tergugat memohon kiranya dapat memberikan Putusan "MENYATAKAN" Gugatan Penggugat Kabur atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak jelas ;

DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan alasan — alasan Eksepsi diatas, maka kami juga mengajukan jawaban dalam Pokok Perkara yang tidak terpisahkan dan salin berkaitan yang adalah sebagai berikut

1. Bahwa karena Jawaban dalam Pokok Perkara dan dalam Eksepsi saling berkaitan dan tidak terpisahkan maka kami Tergugat menyatakan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan Putusan "Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas dan harus dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak.
2. Bahwa gugatan Penggugat para Tergugat Tolak untuk keseluruhannya;



3. Bahwa Gugatan Penggugat kekurangan Subjek atau setidaknya Eror Person, sebab Para Tergugat kakak beradik ada 7 (tujuh) orang Kakak beradik;
4. Bahwa dalil - dalil Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum untuk masuk menyerobot kedalam sebahagian tanah lahan Perkebunan seluas 6 Hektar seperti yang di dalilkannya dalam surat Gugatan Nomor. 17/Pdt.G/2021/PN.Amg tersebut;
5. Bahwa pada poin 1. Gugatan Penggugat mengenai letak tanah tidak jelas;
6. Bahwa Poin 2 mengenai pembelian tanah seluas 6 hektar tersebut terjadi pada tahun 1980, dimana lahan perkebunan tersebut masih dalam penguasaan KAREL LAMIA, belum dikuasai oleh Alm KAREL MANGUNDAP;
7. Bahwa dalil Gugatan penggugat poin 2. Tersebut kabur dan tidak jelas;
8. Bahwa jelas dalam dalil poin 4. Penggugat menyatakan tanah lahan perkebunan tersebut masih dikuasai oleh pihak lain;
9. Bahwa apakah dalam penguasaan orang lain Alm Karel Mangundap dapat menjual kepada Penggugat ?
10. Bahwa pada poin 6 sangat rancuh dalil gugatan Penggugat, karena Penggugat masuk kedalam sebahagian tanah lahan perkebunan baru tahun 2015, dan itu para Tergugat telah laporkan Tindak Pidana Penyerobotan pada Pihak Polres Minahasa Selatan dan sementara dalam proses;
11. Bahwa Poin 7. dalil gugatan Penggugat salah sebab pada Tahun 2001 Alm KAREL MANGUNDAP Meninggal Dunia sehingga yang bermohon Eksekusi adalah kami anak — anak dari Alm Karel Mangundap tertera jelas dalam Pelaksanaan Berita Acara Eksekusi;
12. Bahwa Pada Tahun 1995 Alm KAREL MANGUNDAP mulai menggugat tanah lahan perkebunan tersebut yang asal dari Warisan WILHELMUS MANGUNDAP ayah dari Alm Karel Magundap;
13. Bahwa setelah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 06/Pdt.G/1995.PN.Tdo Junto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor. 217/PDT/1995/PT.Mdo Junto Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2427 K/PDT/1996 Putusan tersebut telah mendapatkan Kekuatan Hukum yang tetap dan Telah di Eksekusi sesuai dengan Berita Acara Eksekusi masing masing tertanggal 28 November 2001 dan Eksekusi lanjutan pada tanggal 22 Agustus 2002;

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



14. Bahwa kemudian para Tergugat menguasai Tanah tersebut setelah dilaksanakan Eksekusi tanggal 28 November 2001 dan Eksekusi lanjutan pada tanggal 22 Agustus 2002;
15. Bahwa apakah dalam penguasaan orang lain Alm Karel Mangundap dapat menjual kepada Penggugat ?
16. Bahwa poin, 8, 9, 10, Kami Para Tergugat tidak pernah dipanggil oleh Penggugat untuk mengurus tanah seluas 6 (enam) hektar tersebut;
17. Bahwa kami para Tergugat hanya berpegang pada Putusan Pengadilan Negeri Tondano yang telah mempertimbangkan segala sesuatu mengenai Objek Tanah lahan Perkebunan tersebut sampai dengan Terlaksananya Eksekusi sehingga tanah tersebut di Kuasai oleh Para Tergugat sebagai Dasar Hak Alas Tanah;
18. Bahwa dalam Proses di Pengadilan Negeri Tondano sejak Tahun 1995 sampai dengan terlaksananya Pengosongan / Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tondano dalam Perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/1995.PN.Tdo Junto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor. 217/PDT/1995/PT.Mdo Junto Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2427 K/PDT/1996 Putusan tersebut tidak ada perlawanan dari Pihak Penggugat;
19. Bahwa setidaknya apa yang telah menjadi pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor. 06/Pdt.G/1995.PN.Tdo Junto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor. 217/PDT/1995/PT.Mdo Junto Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2427 K/PDT/1996 Putusan tersebut haruslah di Patuhi karena Putusan Pengadilan adalah Produk Hukum Positif yang harus ditaati ; 20. Bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Para Tergugat mempunyai hak atas tanah berdasarkan Hukum atau setidaknya berdasarkan Putusan Pengadilan yang di hormati dan di taati;
20. bahwa berdasarkan alasan — alasan tersebut diatas, Kami Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan Putusan " Mengadili " Menyatakan Gugatan Penggugat di Tolak atau setidaknya Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima";

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa dengan ini juga kami para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonsensi mengalami Kerugian Riil;
2. Bahwa Kerugian tersebut yang ditimbulkan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi yaitu masuk kedalam lahan perkebunan seluas 6

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



hektar tersebut setelah terlaksana Eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tondano pada Tahun 2002;

3. Bahwa sejak Tahun 2015 sampai 2021 Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi menguasai lahan perkebunan seluas 6 Hektar dan telah menimbulkan kerugian besar terhadap para Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa sejak Tahun 2015 Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah bercocok tanam tanpa Ijin oleh Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi di sebahagian lahan milik para Penggugat tersebut menimbulkan kerugian sebagai berikut;
5. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi bercocok tanam dengan menanam jagung dalam setahun 3 (tiga) kali Panen;
6. Bahwa jika diperhitungkan 1 (satu) hektar berproduksi jagung 5 (lima) Ton dikalikan 6 (enam) hektar sama dengan 30 (tiga puluh) Ton jagung sekali panen;
7. Bahwa dalam setahun 3 (tiga) kali Panen dikalikan 30 (tiga puluh) Ton sama dengan 90 (sembilan puluh) Ton dikalikan Rp. 5000 / Kilo gram sama dengan Rp. 450.000.000.- / tahun dikalikan 6 Tahun sama dengan Rp. 2.700.000.000.- (dua Milyard tujuh ratus juta rupiah);
8. Bahwa Kerugian Riil Fakta Hukum Materil yang di timbulkan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi terhadap Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.700.000.000.- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);
9. Bahwa kerugian tersebut harus di bayarkan lunas oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi kepada Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi, karena Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah masuk menyerobot / tanpa ijin kedalam tanah lahan perkebunan seluas 6 (enam) hektar milik para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi;
10. Bahwa kami Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi tidak menuntut akan Kerugian Imateril karena Kerugian Imateril hanya merupakan perhitungan Angan angan fiktif belaka;
11. Kami Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi Menuntut Kerugian yang nyata secara Fakta hukum yang ditimbulkan akibat kerugian yang Riil di timbulkan oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



12. Bahwa berdasarkan alasan —alasan tersebut diatas kami para Penggugat Rekonpensi meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan seluruhnya permintaan Para Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi atas Kerugian yang di timbulkan / dilakukan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.700.000.000.- (Dua milyar tujuh Ratus juta rupiah);

Berdasarkan alasan — alasan tersebut diatas kami para Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim dapat memberikan Putusan sebagai berikut

Mengadili

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan tldak Jelas;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat di terima;

DALAM REKONPENSI :

1. Menetapkan Menerima gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah lahan Perkebunan milik Para Penggugat Rekonpensi dengan Alas Hak atas Tanah dari Putusan Pengadilan Negeri Tondano yang telah terlaksana Eksekusi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah merugikan Para Penggugat Rekonpensi dengan telah bercocok tanam dilahan Perkebunan milik Para Penggugat Rekonpensi;
4. Menyatakan Kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat Rekonpensi dengan bercocok tanam Jagung selama 6 (enam) Tahun di tanah lahan perkebunan milik Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.700.000.000.- (dua Milyard tujuh ratus juta Rupiah);
5. Menyatakan Kerugian Rp. 2.700.000.000.- (dua Milyard tujuh ratus juta Rupiah) harus dibayar lunas dan Tunai oleh Tergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi ;

DALAM EKSEPSI, KONPENSI, REKONPENSI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat Rekonpensi untuk membayar Biaya Perkara Perdata ini;
2. Mohon Keadilan yang seadil adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Juni 2021 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan untuk menyingkat putusan ini haruslah dianggap telah dikutip dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 30 Juni 2021 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan untuk menyingkat putusan ini haruslah dianggap telah dikutip dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. **P-1** : Fotocopy kuitansi pembelian sebidang tanah ukuran 100 M2 X 200 M2 oleh Penggugat kepada orang tua Para Tergugat pada tahun 1981;
2. **P-2** : Fotocopy kuitansi pelunasan pembayaran atas pembelian sebidang tanah kembali ukuran 200 M2 X 200 M2 oleh Penggugat kepada orang tua Para Tergugat pada tahun 1985;
3. **P-3** : Fotocopy Surat SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Kantor Kepolisian Daerah Sulut);
4. **P-4** : Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Kantor Kepolisian Daerah Sulut Resort Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk membuktikan dalilnya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu;

1. **Adriono Saemah**, di janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara sengketa tanah;
 - Bahwa objek sengketa ada di Desa Rap-rap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar;
 - Bahwa Saksi sering lewat dan melihat objek sengketa dan setahu Saksi yang menjadi pemiliknya adalah Penggugat;

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi batas-batas objek sengketa tersebut adalah:
 - Utara berbatasan dengan : Keluarga Mangundap
 - Selatan berbatasan dengan : Jalan Umum
 - Timur berbatasan dengan : Keluarga Mangundap
 - Barat berbatasan dengan : Keluarga Mangundap
- Bahwa pada tahun 1981 Saksi pernah diajak oleh Karel Mangundap untuk pergi ke rumah Penggugat untuk mengambil sejumlah uang;
- Bahwa pada saat itu Karel Mangundap masuk ke dalam rumah Penggugat dan bertemu dengan Penggugat sedangkan Saksi menunggu diluar rumah;
- Bahwa pada saat itu dari luar jendela Saksi melihat Penggugat menulis di atas selembar kertas lalu kemudian Karel Mangundap dalam posisi sedang berdiri menandatangani kertas tersebut tapi Saksi tidak mengetahui apa isi kertas tersebut dan Saksi juga tidak bisa mendengar percakapan antara Penggugat dengan Karel Mangundap;
- Bahwa pada saat itu yang ada berada di rumah Penggugat hanyalah Saksi, Karel Mangundap dan Penggugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat ada penyerahan uang dari Penggugat kepada Karel Mangundap;
- Bahwa hal tersebut terjadi lagi pada tahun 1985;
- Bahwa Saksi diajak oleh Karel Mangundap pergi ke rumah Penggugat untuk mengambil uang sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 1981 dan tahun 1985;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) kuitansi yang dibuat antara Karel Mangundap dengan Penggugat karena Karel Mangundap mengambil uang dari Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat 2 (dua) kuitansi tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa maksud Karel Mangundap datang ke rumah Penggugat, namun setelah sekian lama Saksi baru mengetahui bahwa pada saat itu Karel Mangundap datang ke rumah Penggugat untuk mengambil uang dan uang tersebut adalah hasil penjualan objek sengketa dari Karel Mangundap kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Hukum Tua pada saat itu dan Saksi tidak tahu apakah setelah itu ada pengukuran tanah atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dekat dengan Karel Mangundap dan sering diajak Karel Mangundap untuk pergi kemana-mana;

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi berusia 20 (dua puluh) tahun saat itu Saksi menemani Karel Mangundap untuk pergi ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang menguasai objek sengketa pada tahun 1981;
- Bahwa saat ini yang menguasai objek sengketa adalah anak-anak Penggugat yang mereka gunakan untuk menanam jagung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Tergugat menguasai objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Karel Mangundap mengolah objek sengketa semasa Karel Mangundap hidup;
- Bahwa Karel Mangundap adalah seorang petani;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Karel Lamia namun Saksi tidak tahu apa hubungan Karel Lamia dengan objek sengketa;
- Bahwa Karel Mangundap adalah ayah dari Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik objek sengketa sebelum Karel Mangundap;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai objek sengketa saat ini;
- Bahwa setelah tahun 1981 dan tahun 1985 itu Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui adanya pengukuran tanah antara Penggugat dengan Karel Mangundap;
- Bahwa Karel Mangundap adalah ayah dari Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Karel Mangundap memiliki berapa orang anak;

2. **Apner Mangundap**, di janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang merupakan objek sengketa terletak di Desa Rap-rap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan dan pemiliknya adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengatakan objek sengketa adalah milik Penggugat karena ada kuitansi jual beli antara Penggugat dengan Karel Mangundap;
- Bahwa luas objek sengketa adalah kurang lebih 6 (enam) hektar dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan : Keluarga Mangundap

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



Selatan berbatasan dengan : Jalan raya
Timur berbatasan dengan : Keluarga Mangundap
Barat berbatasan dengan : Keluarga Mangundap

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa tersebut dari Penggugat pada tahun 1985 ketika Penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat telah membeli objek sengketa dari Karel Mangundap dan Penggugat juga mengatakan kepada Saksi bahwa atas pembelian tersebut telah dibuatkan kuitansi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah pembelian tersebut dilakukan pengumuman atau pengukuran untuk objek sengketa atau tidak ada pengumuman karena setahu Saksi objek sengketa tidak dilakukan pengukuran dan Karel Mangundap hanya menunjuk letak objek sengketa saat jual beli;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Karel Mangundap bahwa objek sengketa dijual untuk biaya pengurusan masalah tanah dengan Karel Lamia yang terjadi pada tahun 1982;
- Bahwa objek sengketa dijual oleh Karel Mangundap kepada Penggugat pada tahun 1981 namun Saksi tidak tahu berapa harga jualnya;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa dijual Karel Mangundap kepada Penggugat dengan 2 (dua) kali pembayaran yaitu pada tahun 1981 sebesar 100 (seratus) meter x 200 (dua ratus) meter lalu pada tahun 1985 sebesar 200 (dua ratus) meter x 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa kedua bidang tanah tersebut bersebelahan;
- Bahwa setelah membeli tanah tersebut dari Karel Mangundap, Penggugat langsung menguasai tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1982 mulai terjadi permasalahan antara Karel Mangundap dengan Karel Lamia mengenai tanah seluas 73 (tujuh puluh tiga) hektar yang dimana objek sengketa masuk didalamnya;
- Bahwa pada sekitar tahun 1986 Penggugat keluar dari objek sengketa karena diusir Karel Lamia;
- Bahwa kemudian pada tahun 2002 ada eksekusi atas tanah seluas 73 (tujuh puluh tiga) hektar tersebut dan tanah tersebut dicatatkan atas nama Tergugat IV lalu pada tahun 2016 Penggugat kembali masuk menguasai objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat sudah keluar dari objek sengketa sebelum eksekusi karena keluarga Tergugat pernah mengatakan

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



kepada Penggugat bahwa setelah dilakukan eksekusi terhadap keseluruhan tanah tersebut termasuk objek sengketa, tanah tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagikan termasuk Penggugat juga akan diganti uangnya atas objek sengketa;

- Bahwa objek sengketa saat ini digunakan untuk bertanam jagung oleh Penggugat namun Para Tergugat tidak pernah menanam jagung di objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah berperkara dengan Para Tergugat mengenai sengketa ahli waris;
- Bahwa sebelum ada pemekaran desa, objek sengketa lebih dahulu dicatatkan dalam register Desa Kumu atas nama orang tua dari Karel Mangundap namun setelah eksekusi pada tahun 2002 sampai dengan saat ini objek sengketa sudah tercatat di register Desa Rap-rap atas nama Nico Mangundap yaitu Tergugat IV;
- Bahwa pada saat musyawarah di Desa, Saksi pernah melihat buku register tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi berperkara dengan Para Tergugat, Saksi menggunakan register Desa Kumu sebagai dasar dan saat ini Penggugat juga mengajukan gugatan atas dasar register di Desa Kumu bukan di Desa Rap-rap;
- Bahwa pada tahun 2002 saat eksekusi dilakukan, Karel Mangundap telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah eksekusi, objek sengketa disewakan oleh anak-anak Karel Mangundap kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui jual beli objek sengketa tersebut dari Penggugat dan dari Karel Mangundap yang adalah paman Saksi namun Saksi tidak pernah melihat kuitansi jual belinya;
- Bahwa objek sengketa dahulu adalah milik Karel Mangundap dan dicatatkan di register Desa Rap-rap seluas 73 (tujuh puluh tiga) hektar;
- Bahwa pada saat eksekusi dilakukan Penggugat tidak melakukan perlawanan untuk mempertahankan haknya terhadap objek sengketa karena Penggugat berharap Karel Mangundap yang akan memenangkan perkara tersebut dimana pada saat itu Karel Mangundap menjanjikan akan mengembalikan uang Penggugat setelah perkara tersebut selesai namun setelah perkara selesai hak Penggugat tidak diberikan sampai dengan saat ini;

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



- Bahwa Saksi pernah melakukan keberatan dengan dicatatnya nama Tergugat IV yaitu Nico Mangundap sebagai pemilik tanah seluas 73 (tujuh puluh tiga) hektar tersebut di register Desa Rap-rap karena Saksi juga memiliki hak dan merupakan ahli waris dari tanah tersebut;
- Bahwa dahulu tanah tersebut dicatatkan di register Desa Kumu karena dahulu Desa Kumu dan Desa Rap-rap menggunakan 1 register desa yang sama;
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah mengelola tanah seluas 73 (tujuh puluh tiga) hektar tersebut;
- Bahwa dahulu Saksi bersama dengan Para Tergugat ada pembicaraan untuk memberikan kuasa kepada Tergugat IV untuk mengurus tanah tersebut namun sampai saat ini tanah sebesar 73 (tujuh puluh tiga) hektar tersebut tidak dibagi;
- Bahwa Tergugat IV tidak ikut masuk dalam perkara antara Karel Lamia dengan Karel Mangundap;
- Bahwa Penggugat tidak ikut masuk dalam perkara antara Saksi dengan Tergugat IV;
- Bahwa sungai Kilat adalah batas sebelah barat objek sengketa;
- Bahwa sebelah utara Sungai Rano Woilang berbatasan dengan Rawa;
- Bahwa Sungai Ranowoilan jauh letaknya jauh dari objek sengketa dan tidak berbatasan langsung dengan objek sengketa;
- Bahwa Kuala Kilat letaknya sebelah timur setelah tanah milik Mangundap yang bersebelahan dengan objek sengketa;
- Bahwa tanah yang berbatasan sebelah utara berbatasan dengan Kuala Rano Woilang, sebelah barat berbatasan dengan sambungan Kuala Kilat, sebelah selatan berbatasan dengan Mangundap dan sebelah timur berbatasan dengan Mangundap adalah tanah yang berbeda dengan objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. **T.I.II.III.IV.V-1** : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo antara Karel Mangundap sebagai Penggugat melawan Karel

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Lamia, Dkk sebagai Para Tergugat tertanggal 18 Mei 1995;
2. **T.I.II.III.IV.V-2** : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara Perdata Nomor 217/PDT/1995/PT.Mdo antara Karel Mangundap sebagai Terbanding melawan Karel A. Lamia, Dkk sebagai Para Pembanding tertanggal 12 April 1996;
3. **T.I.II.III.IV.V-3** : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Perdata Nomor 2427K/PDT/1996 antara Karel Mangundap sebagai Termohon Kasasi melawan Karel A. Lamia, Dkk sebagai Para Termohon Kasasi tertanggal 21 November 2000;
4. **T.I.II.III.IV.V-4** : Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi Lanjutan) tertanggal 28 Nopember 2001, oleh Pengadilan Negeri Tondano terhadap Perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo juncto Nomor 217/Pdt/1995/PT.Mdo juncto Nomor 2474K/PDT/1996;
5. **T.I.II.III.IV.V-5** : Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi Lanjutan) tertanggal 22 Agustus 2002 oleh Pengadilan Negeri Tondano terhadap Perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo juncto Nomor 217/Pdt/1995/PT.Mdo juncto Nomor 2474K/PDT/1996;
6. **T.I.II.III.IV.V-6** : Fotocopy Surat Kuasa dari Karel Mangundap kepada Nico Mangundap tertanggal Nopember 1993;
7. **T.I.II.III.IV.V-7** : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara Perdata Nomor 31/PDT/2019/PT MND, antara Ariance Mangundap, Dkk sebagai Pembanding melawan Apner Mangundap, Dkk sebagai Para Terbanding tertanggal 4 Juli 2019;
8. **T.I.II.III.IV.V-8** : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Perdata Nomor 1428K/PDT/2020 antara Apner Mangundap, Dkk sebagai Pemohon Kasasi melawan Ariance Mangundap, Dkk sebagai Para Termohon Kasasi tertanggal 21 Juli 2020;
9. **T.I.II.III.IV.V-9** : Fotocopy Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor 16/BAPT/K/II/2000 tertanggal 29 Pebruari 2000;

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. **T.I.II.III.IV.V-10** : Fotocopy Surat Kuasa dari Karel Mangundap kepada Ny. Erni Mangundap tertanggal September 1994;

11. **T.I.II.III.IV.V-11** : Fotocopy Surat Keterangan Nomor 372/RR/S.Ket/VIII-2021 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Rap-rap tertanggal 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I.II.III.IV.V-1 sampai dengan T.I.II.III.IV.V-11 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana diuraikan di atas, Para Tergugat juga telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **Mattan Lombo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pernah diperiksa di Polres Manado terkait permasalahan objek sengketa dengan luas 12 (dua belas) hektar dan pada saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) kuitansi terkait jual beli tanah namun pada kuitansi tersebut tidak tercantum batas-batas tanah;
- Bahwa dalam kuitansi tersebut terdapat tanda tangan dari Karel Mangundap;
- Bahwa dalam kuitansi yang diajukan oleh Penggugat tidak dilampirkan catatan mengetahui pemerintah desa setempat;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelapor dan terlapor, Saksi hanya mengetahui bahwa pada saat itu Saksi dipanggil oleh Tergugat IV Nico Mangundap untuk masalah terkait tanah yang diduduki oleh Penggugat dimana pada saat itu perkaranya adalah karena masalah penyerobotan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas dari objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi letak Sungai Wailan jauh dari letak objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2005 sampai tahun 2011 Saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Rap-rap dan Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2001 ada eksekusi terhadap tanah sebesar 73 (tujuh puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar yang terletak di Gunung Nojo bahkan pada saat itu Saksi masuk dalam tim pengukur;

- Bahwa yang melaksanakan eksekusi adalah Pengadilan Negeri Tondano;
- Bahwa objek sengketa masuk ke dalam tanah seluas 73 (tujuh puluh tiga) hektar tersebut;
- Bahwa pada tahun 1984 sampai dengan tahun 2001 objek sengketa dikuasai oleh Karel Lamia;
- Bahwa setelah eksekusi yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat IV namun pada tahun 2015 Penggugat masuk ke dalam objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa Penggugat masuk ke dalam objek sengketa hanya melihat tiba-tiba Penggugat sudah bertanam di objek sengketa;
- Bahwa eksekusi pada tahun 2001 tersebut tidak dapat diselesaikan dan baru dapat diselesaikan sampai dengan pemangkasan pohon-pohon kelapa yang tumbuh di tanah tersebut pada tahun 2002;
- Bahwa setelah dilakukan eksekusi, tanah tersebut dicatatkan di register desa atas nama Tergugat IV yaitu Nico Mangundap;
- Bahwa Penggugat tidak ikut sebagai pihak dalam perkara dan eksekusi tersebut;
- Bahwa pada saat eksekusi tersebut dilakukan, tidak ada keberatan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T.I.II.III.IV.V-6 namun tidak pernah melihat bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanda tangan Karel Mangundap;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Karel Mangundap meninggal dunia namun pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan di tahun 2000, setahu Saksi pada saat itu Karel Mangundap telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi register desa di Desa Rap-rap sudah ada sejak tahun 1984 dan tanah seluas 73 (tujuh puluh tiga) hektar yang didalamnya termasuk objek sengketa tersebut setelah dilakukan eksekusi telah dicatatkan di register Desa Rap-rap atas nama Tergugat IV dan tanah tersebut tidak pernah dicatatkan di register lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum tahun 1984 tanah tersebut pernah dicatat atau tidak dan dicatatkan di register apa;

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut pernah tercatat di register Desa Kumu;
 - Bahwa pada tahun 2007 Desa Rap-rap dimekarkan dari Desa Kumu;
 - Bahwa tidak ada register lain yang digunakan sebelum Desa Rap-rap dimekarkan dari Desa Kumu;
 - Bahwa setahu Saksi terhadap tanah seluas 73 (tujuh puluh tiga) hektar tersebut belum ada pembagian waris namun telah diberikan atas nama Tergugat IV;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa anak dari Karel Mangundap;
 - Bahwa tanah yang berbatasan sebelah utara berbatasan dengan Kuala Ranoawoiling, sebelah barat berbatasan dengan sambungan Kuala Kilat, sebelah selatan berbatasan dengan Mangundap dan sebelah timur berbatasan dengan Mangundap masuk ke dalam tanah yang dieksekusi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal orang tua atau pun saudara kandung Karel Mangundap serta siapa saja anak-anak Karel Mangundap;
2. **Farenheid Tatontos**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi tahu saat ini sedang memberikan keterangan mengenai masalah tanah;
 - Bahwa sekitar tahun 2017 pada saat Saksi dalam perjalanan hendak ke Desa Arakan dan pada saat lewat di depan rumah Penggugat, Saksi diajak Penggugat untuk mengobrol dan pada saat itu Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa Penggugat pernah masuk ke objek sengketa sebelum adanya perkara antara Karel Mangundap dengan Karel Lamia namun kemudian diusir oleh Kepala Lingkungan pada waktu itu sehingga Penggugat selanjutnya pindah lokasi ke tanah yang disebut gunung tolu lalu datang seseorang menawarkan kepada Penggugat agar memberikan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepadanya untuk ditukar dengan tanahnya kemudian orang tersebut datang lagi meminta seekor sapi yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu) untuk ditukarkan dengan tanahnya dengan catatan harga tanah per hektar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
 - Bahwa tanah di gunung tolu itu juga masuk ke dalam objek eksekusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana letak tanah dan batas-batas tanah yang ditukarkan Penggugat dengan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) ekor sapi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pengumuman atau pengukuran terhadap objek sengketa;
 - Bahwa dalam perkara antara Karel Mangundap dengan Karel Lamia dimenangkan oleh Karel Mangundap sehingga berlanjut dengan eksekusi yang dilakukan pada tahun 2001;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa pada saat ada perkara antara Karel Mangundap dan Karel Lamia tidak mengikutsertakan Penggugat sebagai pihak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu lokasi dan batas tanah objek sengketa;
 - Bahwa setahu Saksi tanah seluas 73 (tujuh puluh tiga) hektar tersebut pernah diolah oleh keponakan Tergugat IV;
 - Bahwa Saksi pernah menjadi perangkat desa di Desa Rap-rap sebagai keamanan rakyat sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 2011;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat register Desa Rap-rap;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tahu sebelum tahun 1984 apakah ada buku register lain yang berisi catatan mengenai tanah di Desa Rap-rap;
3. **Adrinus Gahagho**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa setahu Saksi masalah antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah;
 - Bahwa pada tahun 2015 Penggugat pernah datang ke rumah Saksi dan meminta agar dilakukan pengukuran atas tanah milik Penggugat yang terletak di Nojo namun Saksi tolak karena setahu Saksi tanah tersebut telah dilakukan eksekusi;
 - Bahwa kemudian anak-anak Penggugat kembali datang menemui Saksi dan meminta untuk dilakukan pengumuman di desa terhadap objek sengketa namun kembali Saksi tolak karena Saksi membutuhkan adanya bukti-bukti untuk bisa melakukan hal tersebut;
 - Bahwa jalan desa yang terletak di samping objek sengketa dibuat pada tahun 1987-1988;
 - Bahwa anak-anak Penggugat pernah membuat gambar objek sengketa;

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah menunjukan kuitansi kepada Saksi yang menurut Penggugat merupakan dasar kepemilikan atas objek sengketa dan kuitansi itu jugalah yang ditunjukan anak-anak Penggugat sebagai dasar untuk meminta dilakukan pengukuran atas objek sengketa;
- Bahwa pada kuitansi yang ditunjukan oleh Penggugat tersebut mencantumkan batas-batas namun setahu Saksi apabila akan mencantumkan batas-batas dalam kuitansi haruslah dilakukan dan ada surat ukurnya terlebih dahulu dan pada saat kuitansi itu ditunjukan tidak melampirkan bukti ukur;
- Bahwa pada kuitansi itu tercatat adanya pemberian sejumlah uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tanah yang diminta Penggugat untuk diukur luasnya tidak dicantumkan, tanah tersebut sebelah timur berbatasan dengan orang lain dan bukan Mangundap sampai dengan sebelah barat yang berbatasan dengan jembatan namun sebelah utara dan selatan tidak diberitahukan sehingga setahu Saksi tanah yang diminta Penggugat untuk diukur luasnya kira-kira 20 (dua puluh) hektar dan sudah mengambil tanah atas nama Tergugat IV sampai dengan tanah lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara antara Para Tergugat dengan Penggugat di kantor kepolisian, Saksi melihat kuitansi yang berisi adanya pemberian 1 (satu) ekor sapi dan 2 (dua) ekor sapi betina;
- Bahwa pada saat Penggugat meminta untuk mengukur tanah, dikatakan telah melakukan tukar tanah dengan 1 (satu) ekor sapi namun pada saat anak Penggugat yang datang menemui Saksi dikatakan bahwa tanah tersebut telah ditukar dengan 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1 dan P-2;
- Bahwa bukti kuitansi yang Saksi lihat pada saat diperiksa di kantor kepolisian tersebut berbeda dengan kuitansi yang diajukan sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara ini;
- Bahwa eksekusi terhadap tanah seluas 73 (tujuh puluh tiga) hektar dimana objek sengketa termasuk didalamnya dilakukan pada tahun

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 namun tidak terlaksana sampai selesai dan baru selesai dilaksanakan pada tahun 2002;

- Bahwa pada saat akan dilakukan pengukuran untuk eksekusi, pemerintah setempat melakukan pengumuman melalui pengeras suara selama 3 (tiga) hari pada malam hari pada sekitar pukul 21.00 WITA dan Saksi rasa seharusnya hal tersebut didengar oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengumuman tersebut dan pada saat eksekusi terjadi tidak ada keberatan dari Penggugat;
- Bahwa setelah eksekusi, dilakukan pengumuman lagi yang berisi akan dilakukan pengukuran atas tanah 73 (tujuh puluh tiga) hektar tersebut sebanyak 3 (tiga) kali melalui pengeras;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas objek sengketa;
- Bahwa yang menguasai tanah seluas 73 (tujuh puluh tiga) hektar yang didalamnya termasuk objek sengketa sejak tahun 1981 sampai dengan dilakukannya eksekusi adalah Karel Lamia;
- Bahwa Penggugat tidak masuk dalam sebagai pihak dalam perkara antara Karel Mangundap dengan Karel Lamia dan juga tidak ada keberatan terhadap eksekusi;
- Bahwa setelah eksekusi sampai dengan tahun 2014 objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat namun kemudian pada tahun 2015 sampai dengan saat ini anak-anak Penggugat yang menguasai objek sengketa dan hal tersebut menyebabkan Para Tergugat keberatan sehingga Para Tergugat melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah melaporkan perihal Penggugat yang menguasai objek sengketa kepada pemerintah desa namun melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui objek sengketa sudah dibeli oleh Penggugat dari Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti ada berapa dan siapa saja anak dari Karel Mangundap;
- Bahwa dalam register desa tanah seluas 73 (tujuh puluh tiga) hektar yang didalamnya termasuk objek sengketa adalah atas nama Tergugat IV yaitu Nico Mangundap;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Rap-rap adalah pemekaran dari Desa Kumu dan sejak tahun 1984 sudah ada register Desa Rap-rap;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang tua Karel Mangundap;
- Bahwa setelah dilakukan eksekusi, tanah seluas 73 (tujuh puluh tiga) hektar yang didalamnya termasuk objek sengketa dicatatkan atas nama Karel Mangundap dan Tergugat IV yaitu Nico Mangundap;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat memiliki banyak tanah di Desa Rap-rap dan selain objek sengketa, ada banyak tanah atas nama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, syarat-syarat untuk terbitnya surat ukur desa adalah dilakukannya pengumuman selama 1 (satu) minggu di desa dan pengukuran terhadap suatu tanah dapat dilakukan apabila adanya bukti kuitansi jual beli namun Saksi tidak berani melakukan pengukuran terhadap objek sengketa karena objek sengketa tersebut merupakan tanah milik Tergugat IV yaitu Nico Mangundap;
- Bahwa pemerintah setempat tidak pernah mempertemukan Penggugat dengan Para Tergugat untuk melakukan musyawarah terkait objek sengketa atau pun permintaan pengukuran tanah yang dimintakan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi saat ini kondisi Penggugat sedang sakit;
- Bahwa Saksi pensiun dari jabatannya sebagai aparat desa pada tahun 2017;
- Bahwa sebelah timur tanah yang mereka kuasai adalah sungai kecil;
- Bahwa tanah yang berbatasan sebelah utara berbatasan dengan Kuala Rano Woilan, sebelah barat berbatasan dengan sambungan Kuala Kilat, sebelah selatan berbatasan dengan Mangundap dan sebelah timur berbatasan dengan Mangundap adalah tanah yang berbeda dengan objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 180 Rbg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeriksaan Setempat, dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat yaitu pada tanggal 23 Juli 2021 yang hasilnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat uraian Putusan haruslah dianggap telah dikutip dalam Putusan ini;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



Menimbang, Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis pada persidangan tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak yang hadir adalah Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap ke depan persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya selain membantah dalil gugatan Penggugat juga telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik atau gugatan rekonvensi sehingga oleh karena itu Penggugat dibebani kewajiban membuktikan dalil gugatannya serta membuktikan bantahan atas eksepsi tersebut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat setelah dipelajari Majelis Hakim tidak menyangkut eksepsi mengenai kompetensi absolut dan relatif sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi yang tidak menyangkut kompetensi diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat telah mengajukan materi eksepsi yang pada pokoknya adalah:

a. Kekurangan Subjek;

Bahwa Para Tergugat mempunyai 7 (tujuh) orang bersaudara dan ternyata yang digugat oleh Penggugat hanya 5 (lima) kakak beradik,



bahwa gugatan Penggugat *error in persona* atau setidaknya kekurangan subjek;

- b. Tanah tersebut sudah dilaksanakan eksekusi;

Bahwa Tanah sengketa adalah milik dari Para Tergugat yang didapati sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 06/Pdt.G/1995.PN.Tdo Junto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor. 217/PDT/1995/PT.Mdo Junto Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2427 K/PDT/1996 Putusan tersebut telah mendapatkan Kekuatan HUKUM yang tetap dan Telah di Eksekusi sesuai dengan Berita Acara Eksekusi masing masing tertanggal 28 November 2001 dan Eksekusi lanjutan pada tanggal 22 Agustus 2002, bahwa setelah lahan kebun tersebut di Eksekusi Pengadilan Negeri Tondano maka kemudian Tanah Lahan seluas 73.063.575 Hektar tersebut diserahkan kepada Para Pemohon Eksekusi yaitu para Tergugat;

- c. Perolehan tanah dan letak tanah kurang jelas;

Bahwa sesuai dengan Gugatan Penggugat sebahagian atau seluas 6 Hektar telah dibeli Penggugat pada 1980, Gugatan Penggugat Kabur sebab pada tahun 1980 yang menguasai Tanah lahan Perkebunan tersebut masih Saudara Karel Lamia dan tanah baru dikuasai oleh alm. Karel Mangundap atau anak - anak Alm. Karel Mangundap yaitu setelah tanah tersebut dilaksanakan Eksekusi pada tertanggal 28 November 2001 dan Eksekusi lanjutan pada tanggal 22 Agustus 2002 kemudian setelah Tanah tersebut di Eksekusi kemudian Penggugat masuk ke tanah lahan perkebunan tersebut pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang diajukan dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa mengenai eksepsi kekurangan subjek, adalah hak bagi Penggugat untuk menentukan menarik siapa saja pihak yang akan digugat di dalam perkara yang dianggap Penggugat telah melanggar kepentingan atau haknya sehingga berdasarkan hal tersebut merupakan hal Penggugat untuk menggugat siapa saja yang dianggap mempunyai hubungan hukum dengan atas perkara ini;
- b. Bahwa mengenai eksepsi tanah tersebut sudah dilaksanakan eksekusi dan perolehan tanah dan letak tanah kurang jelas, Penggugat menolak secara tegas karena hal tersebut bukan merupakan objek eksepsi akan tetapi sudah masuk dalam ranah pembuktian dalam pokok perkara;

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbedaan pandangan dalam eksepsi antara Penggugat dengan Para Tergugat pada materi sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Mengenai kekurangan subjek:

Menimbang, bahwa setelah ditelaah oleh Majelis Hakim, dalam uraian posita gugatan Penggugat telah diuraikan maksud Penggugat mengenai posisi Para Tergugat dalam hubungan hukumnya yang kemudian menjadi sengketa dalam perkara ini, berdasarkan petitum serta dalil-dalil posita yang mendasarinya Pihak-pihak yang terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* telah diikutsertakan sebagai pihak. Terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut pun, tidak dapat Para Tergugat buktikan bahwa ada pihak lain yang ternyata memiliki hubungan hukum dengan sengketa dalam gugatan *a quo* yang seharusnya juga ditarik dalam perkara ini, demikian juga pada saat dilakukan pemeriksaan setempat tidak ditemukan secara nyata adanya pihak lain yang menduduki objek sengketa atau mempunyai kepentingan dengan objek sengketa, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1218 K/Pdt/1983, Majelis Hakim berkesimpulan dalil eksepsi ini tidak tepat dan sepatutnya ditolak;

Mengenai tanah sudah dilaksanakan eksekusi:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telaah, dalil-dalil yang menjadi dasar materi eksepsi Para Tergugat ini telah terkait dengan pokok perkara sehingga pengajuan dalil-dalil tersebut sebagai dasar materi eksepsi adalah tidak tepat dan selayaknya ditolak;

Mengenai perolehan tanah dan letak tanah kurang jelas:

Menimbang, bahwa mengenai perolehan tanah yang merupakan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan dalil yang harus dibuktikan dalam pokok perkara sehingga tidak tepat diajukan sebagai dasar materi eksepsi sedangkan mengenai letak tanah kurang jelas, setelah Majelis Hakim telaah, mengenai letak, luas dan batas-batas objek sengketa telah secara jelas disebutkan dalam uraian posita dan petitum gugatan *a quo* dan pada saat pemeriksaan setempat yang dilakukan Penggugat telah dapat menunjukan objek sengketa yang dimaksudkannya dalam dalil gugatannya sehingga dengan demikian materi eksepsi ini tidak tepat dan sepatutnya ditolak;

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh materi eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan dalam pokok perkara ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari **Jumat tanggal 23 Juli 2021** yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan telah menunjukan objek sengketa yang terletak di Desa Rap-rap Kabupaten Minahasa Selatan yaitu Perkebunan Nojo/Gunung Tolu/Kilat dengan luasnya $\pm 60.000 \text{ m}^2$ (enam puluh ribu meter persegi) atau $\pm 6 \text{ ha}$ (enam hektar) dimana menurut keterangan Penggugat batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Keluarga Wehlmus Mangundap;
- Barat : Keluarga Mangundap dan Keluarga Amelius Kures;
- Selatan : Jalan;
- Timur : Keluarga Mangundap

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang ditunjukan pada saat pemeriksaan setempat tersebut adalah sesuai dengan didalilkan Penggugat pada gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Tergugat objek sengketa terletak di Desa Rap-rap Kabupaten Minahasa Selatan yaitu Perkebunan Nojo/Gunung Tolu/Kilat dimana objek sengketa tersebut luasnya $\pm 60.000 \text{ m}^2$ (enam puluh ribu meter persegi) atau $\pm 6 \text{ ha}$ (enam hektar) yang masuk di dalam tanah milik Para Tergugat yang keseluruhannya seluas 730.000 m^2 (tujuh ratus tiga puluh ribu meter persegi) atau $\pm 73 \text{ ha}$ (tujuh puluh tiga hektar) sehingga dengan demikian batas-batasnya sebagai berikut;

- Utara : Mangundap;
- Barat : Mangundap;
- Selatan : Jalan dan Mangundap;
- Timur : Mangundap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diatas mengenai ukuran luas dan batas-batas objek sengketa menurut Penggugat dan Para Tergugat tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan yang ada dalam gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **tanah di Desa Rap-rap Kabupaten Minahasa Selatan yaitu Perkebunan Nojo/Gunung Tolu/Kilat** dengan luas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ (enam puluh ribu meter persegi) atau ± 6 ha (enam hektar) dengan batas sebagaimana telah diuraikan dalam hasil pemeriksaan setempat diatas sehingga untuk selanjutnya disebut sebagai **“objek sengketa”**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1980 Penggugat membeli objek sengketa dari orang tua Para Tergugat namun baru bisa menguasainya pada tahun 1986 karena pada tahun sebelumnya objek sengketa dikuasai orang yang menyewa objek sengketa dari orang tua Para Tergugat sebelum objek sengketa dijual kepada Penggugat selanjutnya Penggugat berniat mencatatkan jual beli tersebut namun hal itu disangkal oleh Para Tergugat sedangkan dalil bantahan dari Para Tergugat pada pokoknya bahwa objek sengketa yang masuk ke dalam keseluruhan tanah milik Para Tergugat tersebut baru dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat setelah dilakukan eksekusi terhadap tanah tersebut pada tanggal 28 November 2001 dan tanggal 22 Agustus 2002 sehingga pada tahun-tahun sebelumnya yang menguasai objek sengketa adalah orang lain dan dengan demikian tidak mungkin orang tua Para Tergugat menjual objek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat dan Para Tergugat oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah di Desa Rap-rap Kabupaten Minahasa Selatan yaitu Perkebunan Nojo/Gunung Tolu/Kilat dengan luas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ (enam puluh ribu meter persegi) atau ± 6 ha (enam hektar);
- Bahwa sebelum tahun 1985 objek sengketa dikuasai pihak lain;
- Bahwa Karel Mangundap adalah orang tua dari Para Tergugat;
- Bahwa sebidang tanah dengan luas 730.000 m^2 (tujuh ratus tiga puluh ribu meter persegi) atau ± 73 ha (tujuh puluh tiga hektar) di Desa Rap-rap Kabupaten Minahasa Selatan yaitu di Perkebunan Nojo/Gunung Tolu/Kilat telah dilakukan eksekusi pada tahun 2001 dan 2002 dalam perkara yang dimenangkan oleh Karel Mangundap;
- Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan saat ini objek sengketa dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat pernah melaporkan perbuatan Penggugat yang menguasai objek sengketa kepada pihak kepolisian;

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat karena tidak mengakui jual beli atas objek sengketa sehingga setelah mempelajari dengan seksama perihal tersebut di atas, Majelis Hakim menarik pokok permasalahan yang harus dijawab yaitu:

- Apakah telah terjadi jual beli yang sah atas objek sengketa antara Penggugat dengan orang tua Para Tergugat?
- Apakah perbuatan Para Tergugat yang tidak mengakui jual beli antara Penggugat dengan orang tua Para Tergugat atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengemukakan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil bantahan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Para Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata alat bukti diakui dan diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 163 HIR yang terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 285 RBg, Penggugat pun telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Adriono Saemah dan Saksi Apner Mangundap yang dibawah janji telah menerangkan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri dimana keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Penggugat sehingga yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat mengajukan bukti surat T.I.II.III.IV.V-1, T.I.II.III.IV.V-2, T.I.II.III.IV.V-3,

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



T.I.II.III.IV.V-4, T.I.II.III.IV.V-5, T.I.II.III.IV.V-6, T.I.II.III.IV.V-7, T.I.II.III.IV.V-8, T.I.II.III.IV.V-9, T.I.II.III.IV.V-10 dan T.I.II.III.IV.V-11 yang telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah dierpiksa telah sesuai dengan aslinya maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 285 RBg, Para Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Mattan Lombo, Saksi Farenheid Tatontos dan Saksi Adrinus Gahagho yang dibawah janji telah menerangkan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri dimana keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Penggugat sehingga yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai **pokok permasalahan yang pertama** yaitu apakah telah terjadi jual beli yang sah atas objek sengketa antara Penggugat dengan orang tua Para Tergugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa jual beli atas objek sengketa antara Penggugat dengan orang tua Para Tergugat telah terjadi berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy kuitansi pembelian sebidang tanah ukuran 100 m² (seratus meter persegi) x 200 m² (dua ratus meter persegi) tertanggal 15 Desember 1981 sebagaimana dalam keterangan atas bukti surat tersebut yang termuat dalam Daftar Bukti Penggugat dijelaskan bahwa bukti surat P-1 membuktikan bahwa Penggugat benar-benar telah membeli objek sengketa kepada orang tua Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan;

Menimbang, bahwa perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian ini

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



hanya mengikat para pihak dalam perjanjian tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan kebenaran pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan sehingga perjanjian di bawah tangan memiliki ciri-ciri, berupa: bentuknya yang bebas, pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum yang berwenang, tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya dan dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa kuitansi sebagai suatu surat merupakan alat bukti tulisan yang tergolong akta di bawah tangan, kuitansi dapat dijadikan menjadi bukti akta di bawah tangan yang sah namun isi dari suatu kuitansi tersebut harus jelas. Sebagai alat bukti di bawah tangan, kuitansi memiliki pembuktian yang bersifat formil yaitu terhadap siapa suatu akta di bawah tangan digunakan maka ia diwajibkan untuk membenarkan atau memungkiri tanda tangannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan menelaah bukti surat P-1 berupa fotocopy kuitansi pembelian sebidang tanah ukuran 100 m² (seratus meter persegi) x 200 m² (dua ratus meter persegi) tertanggal 15 Desember 1981, dengan keseluruhan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat P-1 tersebut merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan sehingga kepadanya berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1875, Pasal 1876 dan Pasal 1877 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

1. Menurut ketentuan Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jo. Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik;
2. Menurut ketentuan Pasal 1876 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tandatangannya, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



yang mendapat hak daripadanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tandatangan itu sebagai tulisan atau tandatangan orang yang mereka wakili;

3. Menurut ketentuan Pasal 1877 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa jika seorang memungkirkan tulisan atau tandatangannya ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tandatangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Para Tergugat dengan tegas menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan dalam bukti surat P-1 sebagai tulisan atau tanda tangan orang tua Para Tergugat maka pihak yang mengajukan tulisan dibawah tangan itu *in casu* Penggugat haruslah membuktikan dengan alat-alat bukti lain bawah benarlah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan orang yang memungkirinya *in casu* tanda tangan orang tua Para Tergugat yaitu Karel Mangundap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telaah, bukti surat P-2 berupa fotocopy kuitansi pelunasan pembayaran atas pembelian sebidang tanah kembali ukuran 200 m² (dua ratus meter persegi) x 200 m² (dua ratus meter persegi) tertanggal 8 April 1985 sebagaimana diterangkan Penggugat dalam Daftar Bukti yang diajukannya bahwa bukti surat P-2 ini mengenai pembelian tanah lagi kepada orang tua Para Tergugat seluas 4 (empat) hektar bukti sedangkan bukti surat P-3 berupa fotocopy Surat SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Kantor Kepolisian Daerah Sulut dan bukti surat P-4 berupa fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Kantor Kepolisian Daerah Sulut Resort Minahasa Selatan adalah menerangkan bahwa laporan dari Tergugat IV kepada pihak kepolisian atas tindakan Penggugat dan anak-anaknya menguasai objek sengketa dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti, dari 3 (tiga) bukti surat tersebut tidak ada satu pun bukti surat yang dapat membuktikan bahwa tanda tangan di bukti surat P-1 adalah tangan tangan Karel Mangundap;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Penggugat, yaitu Saksi Adriono Saemah pada keterangannya menyatakan bahwa Saksi pernah diajak Karel Mangundap untuk pergi ke rumah Penggugat dan pada saat berada di rumah Penggugat, Karel Mangundap masuk ke dalam rumah

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



sedangkan Saksi menunggu di teras rumah Penggugat. Pada saat itu yang ada di dalam rumah Penggugat hanyalah Karel Mangundap dan Penggugat, Saksi melihat melalui jendela rumah pada saat itu Penggugat dan Karel Mangundap menulis di atas selembar kertas namun Saksi tidak dapat mendengar pembicaraan antara Penggugat dengan Karel Mangundap dan tidak dapat melihat apa isi kertas yang ditulis mereka, pada saat itu Saksi tidak melihat ada penyerahan uang dari Penggugat kepada Karel Mangundap dan Saksi juga tidak pernah diperlihatkan kuitansi baik oleh Penggugat ataupun Karel Mangundap pada saat itu sedangkan Saksi Apner Mangundap dalam keterangannya menyatakan bahwa Saksi mengetahui jual beli antara Penggugat dan Karel Mangundap yang adalah orang tua Para Tergugat hanyalah melalui cerita Penggugat namun Saksi tidak pernah melihat secara langsung proses jual beli ataupun pembuatan kuitansi tersebut, sehingga dengan demikian tidak ada satu pun Saksi yang dapat membuktikan bahwa tanda tangan di bukti surat P-1 adalah tanda tangan Karel Mangundap;

Menimbang, bahwa terhadap tanda tangan dalam bukti surat P-1 tersebut selain tidak mengakuinya, Para Tergugat menyatakan tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang dipalsukan sehingga kepada Para Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk itu, di persidangan Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T.I.II.III.IV.V-6, T.I.II.III.IV.V-9 dan T.I.II.III.IV.V-10 sebagai contoh pembandingan tanda tangan Karel Mangundap namun hal tersebut dinilai Majelis Hakim tidak dapat membuktikan adanya pemalsuan atas tanda tangan Karel Mangundap karena untuk menilai suatu tulisan atau tanda tangan adalah palsu bukanlah kewenangan Majelis Hakim dalam perkara ini, Para Tergugat tidak dapat mengajukan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya pemalsuan terhadap tanda tangan Karel Mangundap atau setidaknya mengajukan Ahli yang dapat memberikan keterangan tentang itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanda tangan dalam bukti surat P-1 adalah tanda tangan Karel Mangundap demikian juga Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanda tangan Karel Mangundap telah dipalsukan dalam bukti surat P-1 sehingga terhadap hal tersebut setelah Majelis Hakim menelaah semua bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim menarik suatu persangkaan atas bukti surat P-1 yaitu oleh karena sebelum

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



tahun 1985 objek sengketa dikuasai oleh pihak lain yaitu Karel Lamia dan masih dalam sengketa antara Karel Mangundap dengan Karel Lamia, sengketa antara Karel Lamia dengan Karel Mangundap mulai disidangkan pada tahun 1995 sampai dengan eksekusi pada tahun 2002 namun dalam perkara tersebut Penggugat sama sekali tidak ditarik menjadi pihak ataupun mengajukan intervensi atau keberatan untuk membela kepentingannya atas kepemilikan objek sengketa, demikian juga dalam dalilnya Penggugat menyatakan telah membeli objek sengketa dari Penggugat pada tahun 1980 namun dalam bukti surat P-1 tercantum tanggal pembuatannya yaitu pada tanggal 15 Desember 1981, memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa tidak dapat dibuktikan tanda tangan dalam bukti surat P-1 adalah tanda tangan Karel Mangundap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menelaah batas-batas tanah yang tercantum dalam bukti surat P-1 yang didalilkan Penggugat dibeli telah ia beli orang tua Tergugat yaitu:

- Utara : Kuala Rano Woilang
- Barat : Sambungan Kuala Kilat
- Selatan : Mangundap
- Timur : Mangundap

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan yaitu Saksi Adriono Saemah dan Saksi Apner Mangundap menyatakan bahwa objek sengketa batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : Keluarga Mangundap
- Barat : Mangundap
- Timur : Keluarga Mangundap
- Selatan : Jalan raya

Menimbang, bahwa Saksi Apner Mangundap telah memberikan keterangan bahwa sebelah utara Sungai Rano Woilang berbatasan dengan Rawa, Sungai Rano Woilang jauh letaknya jauh dari objek sengketa dan tidak berbatasan langsung dengan objek sengketa, Kuala Kilat letaknya ada di sebelah timur setelah tanah milik Mangundap yang bersebelahan dengan objek sengketa dan bahwa tanah yang berbatasan sebelah utara berbatasan dengan Kuala Rano Woilang, sebelah barat berbatasan dengan sambungan Kuala Kilat, sebelah selatan berbatasan dengan Mangundap dan sebelah timur berbatasan dengan Mangundap adalah tanah yang berbeda dengan objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Penggugat;

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, objek sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Keluarga Wehlmus Mangundap
- Barat : Keluarga Mangundap dan Keluarga Amelius Kures
- Selatan : Jalan
- Timur : Keluarga Mangundap

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tanah yang dimaksudkan dalam bukti surat P-1 berupa fotocopy kuitansi pembelian sebidang tanah ukuran 100 m² (seratus meter persegi) x 200 m² (dua ratus meter persegi) tertanggal 15 Desember 1981 bukanlah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jawaban terhadap pokok permasalahan pertama adalah: **tidak terjadi jual beli yang sah atas objek sengketa antara Penggugat dengan orang tua Para Tergugat;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai **pokok permasalahan yang kedua** yaitu apakah perbuatan Para Tergugat yang tidak mengakui jual beli antara Penggugat dengan orang tua Para Tergugat atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum mengalami perkembangan sejak tahun 1919 dan diartikan sebagai perbuatan yang:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;



Menimbang, bahwa kriteria tersebut diatas tidak bersifat kumulatif yang artinya apabila salah satu kriteria terpenuhi maka sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Apner Mangundap yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, pada tahun 2002 ada eksekusi atas tanah seluas kira-kira 730.000 m² (tujuh ratus tiga puluh ribu meter persegi) atau \pm 73 ha (tujuh puluh tiga hektar) yang di dalamnya termasuk objek sengketa dan sejak saat itu tanah tersebut dicatatkan atas nama Tergugat IV lalu pada tahun 2016 Penggugat kembali masuk menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I.II.III.IV.V-4 berupa fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi Lanjutan) tertanggal 28 Nopember 2001, oleh Pengadilan Negeri Tondano terhadap Perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo juncto Nomor 217/Pdt/1995/PT.Mdo juncto Nomor 2474K/PDT/1996 dan bukti surat T.I.II.III.IV.V-5 berupa fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi Lanjutan) tertanggal 22 Agustus 2002 oleh Pengadilan Negeri Tondano terhadap Perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo juncto Nomor 217/Pdt/1995/PT.Mdo juncto Nomor 2474K/PDT/1996 serta didukung keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat di persidangan yaitu Saksi Mattan Lombo, Saksi Farenheid Tatontos dan Saksi Adrinus Gahagho, pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 telah dilakukan eksekusi atas tanah seluas kira-kira 730.000 m² (tujuh ratus tiga puluh ribu meter persegi) atau \pm 73 ha (tujuh puluh tiga hektar) yang di dalamnya termasuk objek sengketa atas pemohon eksekusi/kuasa/ahli waris dari Karel Mangundap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I.II.III.IV.V-11 berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor 372/RR/S.Ket/VIII-2021 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Rap-rap tertanggal 2 Agustus 2021 dan dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat di persidangan yaitu Saksi Mattan Lombo dan Saksi Adrinus Gahagho, setelah eksekusi tersebut dilakukan tanah seluas kira-kira 730.000 m² (tujuh ratus tiga puluh ribu meter persegi) atau \pm 73 ha (tujuh puluh tiga hektar) yang di dalamnya termasuk objek sengketa yang terletak di perkebunan Nojo/Gunung Tolu Desa Rap-rap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan dicatatkan dalam register Desa Rap-rap Nomor 579 dan Folio Nomor 235 atas nama Tergugat IV Nico Mangundap;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya jual beli yang sah atas objek sengketa antara Penggugat dengan orang tua Para Tergugat sebagaimana dalam pokok permasalahan pertama, maka dengan demikian Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mengakui jual beli antara Penggugat dengan orang tua Para Tergugat atas objek sengketa adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif Penggugat sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jawaban terhadap pokok permasalahan kedua adalah: **perbuatan Para Tergugat yang tidak mengakui jual beli antara Penggugat dengan orang tua Para Tergugat atas objek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menolak petitum pokok gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum maka terhadap petitum tambahan gugatan Penggugat (*additional claim*) yang untuk selain dan selebihnya bersifat assesoir terhadap petitum pokok gugatan Penggugat, tidak dapat berdiri sendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan petitum pokok gugatan Penggugat, sehingga terhadap petitum dalam gugatan tambahan tersebut akan adil dan patut berdasarkan hukum untuk ditolak dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam jawabannya juga telah mengajukan gugatan balik/gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvesi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan pokok perkara konvensi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat T.I.II.III.IV.V-1, T.I.II.III.IV.V-2, T.I.II.III.IV.V-3, T.I.II.III.IV.V-4, T.I.II.III.IV.V-5,

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I.II.III.IV.V-6, T.I.II.III.IV.V-7, T.I.II.III.IV.V-8, T.I.II.III.IV.V-9, T.I.II.III.IV.V-10 dan T.I.II.III.IV.V-11 yang telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 285 RBg, Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Mattan Lombo, Saksi Farenheid Tatontos dan Saksi Adrinus Gahagho yang dibawah janji telah menerangkan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri dimana keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi sehingga yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 285 RBg, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pun telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Adriono Saemah dan Saksi Apner Mangundap yang dibawah janji telah menerangkan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri dimana keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sehingga yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan Rekonvensi tentang aspek-aspek sebagai berikut;

1. Bahwa petitum angka 2 (dua) dari Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tentang:

“Menyatakan tanah lahan perkebunan milik Para Penggugat Rekonvensi dengan alas hak atas tanah dari Putusan Pengadilan Negeri Tondano yang telah terlaksana eksekusi”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya ini Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi telah mengajukan T.I.II.III.IV.V-1 berupa Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo antara Karel Mangundap sebagai Penggugat melawan Karel A. Lamia, Dkk sebagai

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat tertanggal 18 Mei 1995, bukti surat T.I.II.III.IV.V-2 berupa fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara Perdata Nomor 217/PDT/1995/PT.Mdo antara Karel Mangundap sebagai Terbanding melawan Karel A. Lamia, Dkk sebagai Para Pembanding tertanggal 12 April 1996, bukti surat T.I.II.III.IV.V-3 berupa fotocopy Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Perdata Nomor 2427K/PDT/1996 antara Karel Mangundap sebagai Termohon Kasasi melawan Karel A. Lamia, Dkk sebagai Para Termohon Kasasi tertanggal 21 November 2000, bukti surat T.I.II.III.IV.V-4 berupa fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi Lanjutan) tertanggal 28 Nopember 2001 oleh Pengadilan Negeri Tondano terhadap Perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo juncto Nomor 217/Pdt/1995/PT.Mdo juncto Nomor 2474K/PDT/1996 dan bukti surat T.I.II.III.IV.V-5 berupa fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi Lanjutan) tertanggal 22 Agustus 2002 oleh Pengadilan Negeri Tondano terhadap Perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo juncto Nomor 217/Pdt/1995/PT.Mdo juncto Nomor 2474K/PDT/1996 namun setelah Majelis Hakim telaah dan cermati, objek perkara dalam Putusan-putusan dan Berita Acara sebagaimana bukti surat yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tersebut adalah tanah kebun ladang di tempat bernama Nojo/Gunung Tolu masuk wilayah Kepolisian Desa Rap-rap Kabupaten Minahasa Selatan seluas $\pm 730.000 \text{ m}^2$ (tujuh ratus tiga puluh ribu meter persegi) atau $\pm 73 \text{ ha}$ (tujuh puluh tiga hektar) atas nama Penggugat dan Pemohon Eksekusi Karel Mangundap sedangkan objek perkara yang diperiksa dalam perkara ini adalah tanah dengan luas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ (enam puluh ribu meter persegi) atau $\pm 6 \text{ ha}$ (enam hektar) sehingga objek sengketa yang dimaksudkan dalam bukti surat T.I.II.III.IV.V-1, T.I.II.III.IV.V-2, T.I.II.III.IV.V-3, T.I.II.III.IV.V-4 dan T.I.II.III.IV.V-5 berbeda dengan objek sengketa dalam perkara ini, dalam persidangan perkara ini pun tidak dilakukan pembuktian dari Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi mengenai siapa saja ahli waris dari Karel Mangundap yang seyogyanya memiliki hak yang sama atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menolak petitum gugatan angka 2 (dua) Rekonvensi;

2. Bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dari Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tentang:

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



“Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah merugikan Para Penggugat Rekonpensi dengan telah bercocok tanam dilahan Perkebunan milik Para Penggugat Rekonpensi”;

“Menyatakan Kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat Rekonpensi dengan bercocok tanam Jagung selama 6 (enam) Tahun di tanah lahan perkebunan milik Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.700.000.000.- (dua Milyard tujuh ratus juta Rupiah)”;

“Menyatakan Kerugian Rp. 2.700.000.000.- (dua Milyard tujuh ratus juta Rupiah) harus dibayar lunas dan Tunai oleh Tergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan telaah terhadap petitum angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) Rekonvensi ini haruslah dinyatakan ditolak karena keseluruhan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tidak secara nyata dan formal dapat membuktikan kerugian tersebut dan kerugian tersebut tidak diperinci secara jelas sesuai dengan kenyataannya sebagaimana diharuskan oleh Yurisprudensi Nomor 550K/SIP/1979 yang menyatakan bahwa *“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg maka haruslah dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Staatsblad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, 28 September 2021, oleh kami, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Swanti Novitasari Siboro, S.H., dan Dearizka, S.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr tanggal 26 April 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, 27 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Michael Christian Nangin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Tergugat akan tetapi tidak dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Swanti Novitasari Siboro, S.H

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H

Dearizka, S.H

Panitera Pengganti,

Michael Christian Nangin, S.H.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,-;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,-;
3. Proses	:	Rp 50.000,-;
4. PNBP	:	Rp 30.000,-;
5. Panggilan	:	Rp 6.860.000,-;
6. PNBP Relas	:	Rp 80.000,-;
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp 1.500.000,-;
8. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp 10.000,-;
Jumlah	:	Rp 8.550.000,-;

(delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)